

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, diantaranya adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis yang artinya pendekatan hukum sebagai *law in action*, yang diartikan sebagai gejala sosial yang empiris atau yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum.¹

Dalam hal ini, hukum bukan dipahami sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajek, atau hukum yang biasa diartikan sebagai petugas.²

B. Data Penelitian

Dalam jenis penelitian empiris, data yang didapatkan diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan dimana dengan melakukan pengamatan, observasi, dan wawancara dengan narasumber dan responden yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan penelitian yang digunakan

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, Hlm. 51

² Risqi Jefri Satria, Skripsi: "Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman" (Yogyakarta: UMY, 2019), Hlm. 24

yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada yang bersangkutan (narasumber atau responden) secara bebas terpimpin, wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pedoman pada saat wawancara, akan tetapi pada saat berlangsung wawancara masih bisa juga untuk melakukan improvisasi dalam pertanyaan yang muncul sesuai dengan situasi dan kondisi. Wawancara dilakukan secara langsung di 4 (empat) tempat diantaranya di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral D.I Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I Yogyakarta dan di Kantor Lurah Desa Parangtritis.
2. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti buku-buku, undang-undang, yurisprudensi, jurnal, dan berkas atau arsip yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

c) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

d) Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau karya ilmiah, buku-buku, undang-undang, yurisprudensi, dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan atau data yang dapat menunjang bahan atau data sekunder, diantaranya Kamus

Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum atau artikel-artikel hukum internasional.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, dan studi pustaka atau studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber yang dituju. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau dengan panduan daftar pertanyaan secara bebas. Dalam penelitian ini narasumber yang akan di wawancarai yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral D.I Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I Yogyakarta dan di Kantor Lurah Desa Parangtritis.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari semua informasi yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan yang dilakukan bersumber dari buku-buku, berkas atau arsip, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah hukum, jurnal serta informasi dari internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang

digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini, kemudian data yang sudah ada dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti, untuk mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait guna memberikan informasi secara jelas mengenai data yang dibutuhkan peneliti. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta atau petugas yang mewakilkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta atau petugas yang mewakilkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta atau petugas yang mewakilkan, dan Kepala Desa Parangtritis atau Kepala Bidang Pemerintahan Kantor Lurah Desa Parangtritis.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) tempat yaitu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Komplek THR, Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral D.I Yogyakarta yang beralamat di Jl. Bumijo No. 5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231 dan Kantor Lurah Desa Parangtritis yang beralamat di Grogol VII, Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55772.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini oleh Penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Maka dari itu peneliti harus dapat menentukan data dan bahan mana yang dapat digunakan agar sesuai dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, yang artinya peneliti melakukan analisis data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran saja, akan tetapi juga harus paham dengan kebenaran tersebut.³

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192